

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindak Lanjut Program Kartu Prakerja Skema Normal di Kabupaten Indramayu Prespektif Siyazah Dusturiyah

Fahgita Fildza Azahra¹, Lutfi Fahrul Rizal², Aji Saptaji³.

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: fildzaazahrafahgita@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: x.sapta234@gmail.com

Corresponding Author: fildzaazahrafahgita@gmail.com¹

Abstract: *The kartu prakerja is one of the policies established by the government based on developing work competencies which is intended for workers/laborers affected by kartu prakerja termination, and/or workers/laborers who need to develop competency skills. The initial implementation of the kartu prakerja Card policy was semi-social assistance during the pandemic in 2020. However, as time went by the economic situation of the workforce in Indonesia returned to stability. So this policy continues to followed, by the program by implementing implementation using a normal scheme, in which there is a role for local governments, in this case the kartu prakerja Service, in providing offline services and training. This research aims to find out how the follow up to the kartu prakerja policy is implemented in Indramayu Regency. By using qualitative descriptive data obtained through oral interviews from sources and the conditions observed. This research was conducted in Indramayu Regency which is one of the districts/cities in West Java Province which was selected to be one of the first 10 Provinces to implement the normal scheme in implementing the kartu prakerja program.*

Keyword: *Implementation, Follow-Up, Kartu Prakerja.*

Abstrak: Kartu Prakerja merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berbasis pengembangan kompetensi kerja yang diperutukan kepada pekerja/buruh yang terkena pemutus hubungan kerja, dan atau pekerja.buruh yang membutuhkan pengembangan kompetensi kemampuan. Awal diberlakukannya kebijakan Kartu Prakerja ini bersifat semi bansos pada masa pandemi di tahun 2020. Namun, seiring dengan berjalannya waktu keadaan ekonomi tingkatan kerja di Indonesia kembali stabil. Maka kebijakan ini tetap ditindak lanjut programnya dengan menerapkan pelaksanaan dengan skema normal, yang mana terdapat peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan serta pelatihan secara luring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tindak lanjut kebijakan kartu prakerja di Kabupaten Indramayu. Dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang memperoleh data melalui

wawancara lisan dari narasumber dan kondisi yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indramayu yang menjadi salah satu kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang terpilih menjadi salah satu dari 10 Provinsi Pertama yang menerapkan skema normal dalam pelaksanaan program kartu prakerja.

Kata Kunci: Implementasi, Tindak Lanjut, Kartu Prakerja

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai pengangguran tentu menjadi salah satu persoalan yang harus diatasi secara khusus oleh pemerintah, maka Kebijakan Kartu Prakerja menjadi salah satu bentuk dari program pemerintah Indonesia yang bertujuan dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Pada 28 Februari 2020, kebijakan ini diresmikan dengan landasan hukum yang disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, yang mana program ini juga dianggap sebagai bentuk respons terhadap tantangan ekonomi, terutama yang menjadi dampak dari adanya pandemi COVID-19.

Membaihnya kondisi ekonomi dalam ruang lingkup kerja setelah masa pandemi, maka tindak lanjut dari kebijakan Kartu Prakerja ini menerapkan pelaksanaan dalam bentuk skema normal dan bukan lagi bersifat semi bansos. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Dan lebih menerapkan adanya dukungan dari peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan serta pelatihan secara *luring*. Tercatat pada tahun 2022, program kartu prakerja sudah terbukti telah memberikan manfaat kepada 3,46 juta penerima kebijakan dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia dengan jumlah penerima kebijakan tersebut yang tercatat pada awal pelaksanaan program kartu prakerja ini sebanyak 14,9 juta penerima. Selanjutnya pada tahun 2022 peserta penerima kebijakan program kartu prakerja mencapai sebanyak 53,6% diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota yang menjadi target untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem yang mencangkup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).¹

Menurut data yang ada pada Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada periode April 2020-November 2022 tercatat sekitar 17 juta orang sebagai penerima kebijakan program kartu prakerja. Selama periode tersebut paling banyak penerima kebijakan kartu prakerja berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu 2,5 juta orang. Dalam rinciannya, pada wilayah Jawa Barat terbanyak berada di Kabupaten Bogor dan paling sedikit berada di Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu berada pada tingkat rata-rata medium.² Mengenai Tindak Lanjut Penerapan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Indramayu akan ditinjau berdasarkan Prespektif Siyasah Dusturiyah dimaksudkan bahwa siyasah dusturiyah merupakan suatu aturan atau norma atas perundang-undangan yang mendasar hingga dijadikan sebagai landasan utama yang merujuk pada tata aturan dalam bernegara agar dapat sejalan dengan syariat. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas peraturan ataupun undang-undang negara untuk bisa sejalan dengan nilai syari'at.

¹ Yusuf, "Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja 2023 Dengan Skema Normal," KOMINFO, 2023, <https://m.kominfo.go.id/content/detail/46743/pemerintah-lanjutkan-kartu-prakerja-2023-dengan-skema-normal/0/berita>.

² Adi Ahdiat, "Penerima Kartu Prakerja Tembus 17 Juta Orang, Mayoritas Di Jawa Barat," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/20/penerima-kartu-prakerja-tembus-17-juta-orang-mayoritas-di-jawa-barat>.

METODE

Riset pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menemukan fakta kelemahan serta hambatan dari peran dari pemerintah daerah dalam mengimplementasi kebijakan Program Kartu Prakerja. Pemilihan daerah Kabupaten Indramayu ini dikarenakan menjadi salah satu wilayah pada letak geografis Provinsi Jawa Barat yang telah dipilih menjadi salah satu Provinsi dari 10 Provinsi yang menerapkan Skema Normal pada penindak lanjutan Program Kartu Prakerja agar lebih efektif dalam implementasi kebijakan Kartu Prakerja sesuai dengan peraturan terbaru yang dikorelasikan dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu pada tanggal 27 Februari 2024 yang diperoleh dari Kepala UPTD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu sebagai narasumber utama, selanjutnya informasi penguat dari data yang diperoleh didapat dari hasil wawancara kepada beberapa petugas yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, wawancara yang dilakukan tentu dibatasi dengan panduan yang berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan “Bagaimana efektivitas peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Program Kartu Prakerja di Kabupaten Indramayu dalam skema normal yang diberlakukan?” dalam melengkapi informasi data yang berkenaan dengan implementasi kebijakan Kartu Prakerja ini didapat melalui informasi yang diakses dari media massa serta laporan yang terkait dengan Program Kartu Prakerja. Selanjutnya data yang sudah diperoleh dapat dianalisis dengan teknik analisis secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kartu Prakerja dalam Teori Negara Kesejahteraan

Kartu Prakerja merupakan salah satu produk pemerintah berupa kebijakan yang berawal dari adanya gagasan pada saat kampanye Bapak Joko Widodo tahun 2019, Bapak Joko Widodo menyampaikan gagasannya mengenai Program Kartu Prakerja sebagai suatu bentuk usaha untuk mengembangkan kompetensi kerja serta kemajuan kewirausahaan yang diperuntukan para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta pekerja/buruh yang membutuhkan pelatihan peningkatan kompetensi kerja, termasuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Namun dengan adanya sistem daring dari Pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini menjadi pertanyaan bahwa bagaimana peran Pemerintah Daerah yang sebenarnya jika pelaksanaan kartu prakerja sudah menerapkan sistem yang lebih modern dengan menggunakan sistem digital yang dapat diakses dengan mudah karena perkembangan teknologi. Peraturan Presiden yang mengatur mengenai kebijakan kartu prakerja ini mengalami revisi untuk lebih menyempurnakan poin-poin dari kebijakan yang diatur, pemerintah melakukan tata kelola Program Kartu Prakerja dengan merubah Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, dan mengalami perubahan yang kedua yakni menjadi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Upaya dalam mendorong kelancaran program kartu prakerja dalam pelaksanaan Skema Normal, pemerintah berupaya lebih memfokuskan dalam meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pihak yang juga memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis, termasuk dengan adanya peran Pemerintah Daerah yang mana kemudian diberi kepercayaan maka diharapkan untuk mampu mendorong lembaga-lembaga pelatihan yang bersifat potensial yang ada di daerah untuk mengikuti penilaian yang telah diberikan oleh perusahaan kepada para pencari kerja sebagai penyedia pelatihan serta ikut bergabung pada ekosistem Program Kartu Prakerja. Dalam penerapan Skema Normal juga terdapat pembaruan berupa opsi pelatihan *Luring* (Secara Langsung) dan Bauran antara pelaksanaan secara *daring* ataupun *luring*, yang mana tahap 1 pembaruan ini

difokuskan pada 10 Provinsi yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Papua, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.³

Ide dari gagasan dasar tentang Negara Kesejahteraan dikemukakan oleh Watts, Dalton, dan Smith yang bermula dari Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pemerintah menyatakan memiliki suatu kewajiban dalam menciptakan kesejahteraan sebanyak mungkin untuk masyarakatnya. Bentham juga menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggungjawab penuh dari kewajiban pemerintah. Menurut Bagir Manan, Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu negara atau pemerintah yang tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, akan tetapi juga memiliki peran tanggungjawab dalam mewujudkan keadilan social, kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat.⁴ Sehingga dalam hal ini, negara memiliki tanggungjawab dalam kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya.

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum secara material mengadopsi konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara implisit dapat dijumpai dalam penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka negara mempunyai tanggung jawab secara mutlak dalam berperan memajukan kesejahteraan secara umum serta mewujudkan bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang berbunyi “Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja, Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pencari kerja” dalam suatu negara tentu pemenuhan hak dalam mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab yang dikelola oleh pemerintah dalam upaya menciptakan Negara Kesejahteraan.⁶

Perubahan Ketentuan Peraturan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Kebijakan kartu prakerja selanjutnya diatur dalam perpres nomor 76 tahun 2020 atas perubahan perpres sebelumnya. Program tersebut bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) perpres diatas. Kemudian, Perpres tersebut di perkuat oleh aturan turunannya yang dikeluarkan oleh peraturan menko perekonomian nomor 11 tahun 2020 yang mengatur pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui program tersebut.⁷

Sistem dalam hukum menurut Lawrence M. Fierdman dalam operasi aktual yang merupakan suatu organisme yang kompleks dan terbagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu; pertama komponen struktur, yang mempunyai fungsi sebagai law enforcement. Kedua komponen substansi, yang berkaitan dengan norma hukum, peraturan, Keputusan serta yang

³ Dian Verawati Panjaitan, Nunung Nuryartono, and Lukytawati Anggraeni, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Dalam Program Kartu Prakerja,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 10, no. 1 (2021): 20–43.

⁴ “Gandeng Pemerintah Daerah Jelang Implementasi Skema Normal, Program Kartu Prakerja Tahun 2023 Siap Diluncurkan,” KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 2023, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4906/gandeng-pemerintah-daerah-jelang-implementasi-skema-normal-program-kartu-prakerja-tahun-2023-siap-diluncurkan>.

⁵ Venatius Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1 (2020).

⁶ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja,” no. 039037 (2020): 15, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140611/perpres-no-76-tahun-2020>.

⁷ Permenko Perekonomian, “Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik I Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah De,” 2020.

berkaitan dengan hukum. dan Ketiga komponen budaya hukum yang meliputi, ide, sikap, harapan serta pendapat yang berkaitan dengan hukum.⁸

Menurut Abdul Manan, terdapat 2 (dua) pandangan yang dapat dijadikan sebagai bentuk paradigma hukum. Pertama, pandangan tradisional, yang memandang bahwa hukum merupakan Masyarakat yang dapat berubah lebih dulu baru setelahnya hukum datang untuk mengaturnya. Hukum juga berkembang mengikuti peristiwa yang terjadi (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Kedua, pandangan secara modern yang menyatakan bahwa kedudukan hukum selalu menempatkan dengan perkembangan yang baru, sehingga hukum menjadi tanggap pada peristiwa yang terjadi. Maka hukum berperan sebagai bentuk rekayasa social (*law is a social engineering tool*).⁹

Perubahan hukum yang terjadi pada peraturan yang mengatur Program Kartu Prakerja dapat dipastikan diakibatkan karenanya faktor perkembangan kejadian yang terus terjadi, hal ini diakibatkan bahwa Kebijakan Kartu Prakerja sebagai bentuk tanggap atas adanya kondisi kelumpuhan ekonomi kerja yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh Covid-19. Maka peraturan pada kebijakan ini terus ikut berkembang sesuai dengan yang terjadi, hal ini dikatakan sebagai salah satu fenomena bahwa hukum selalu menempatkan pada kondisi yang terjadi. Seperti halnya ketika kondisi ekonomi Angkatan kerja di Indonesia sudah mulai stabil.

Pemerintah merubah kebijakan Kartu Prakerja ini sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jika sebelumnya kebijakan ini bersifat semi bansos, maka pemerintah menetapkan bahwa kebijakan ini tidak lagi bersifat semi bansos, dan bahkan beralih pada skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di perkuat dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 251 Tahun 2022 Tentang Besaran Bantuan Pelatihan, Insentif Biaya Mencari Kerja, dan Insentif Pengisian Survei Evaluasi Bagi Penerima Kartu Prakerja. Serta pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.¹⁰

Tindak Lanjut Kebijakan Kartu Prakerja Skema Normal di Kabupaten Indramayu

Tindak lanjut pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada skema normal ini dimaksudkan agar terlaksananya pelatihan yang lebih efektif bagi setiap penerima kebijakan dengan dilibatkannya pemerintah daerah dalam hal ini adalah Disnaker Kota/Kabupaten. Pelaksanaan skema normal pada Kebijakan Kartu Prakerja ini diberlakukan pada 10 Provinsi pertama ditahun 2023, yaitu; DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Papua, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Maka jika dilihat dari ketentuan baru pelaksanaan kebijakan Kartu Prakerja skema normal tahun 2023, Disnaker Kabupaten Indramayu seharusnya dapat melaksanakan perannya dengan sesuai apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat dengan memberikan pelayanan dan pelatihan secara

⁸ Yuddin Chandra Nan Arif, "The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 113–27, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/issue/view/19/showToc>.

⁹ Bagir Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁰ MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, "Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir," 2022, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/300538/Permenko 17 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/300538/Permenko%2017%20Tahun%202022.pdf).

luring pada pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Teori implementasi kebijakan menurut Edward G. III menyebutkan bahwa implementasi dari kebijakan dapat dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu; (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; serta (4) struktur birokrasi.¹¹

Pertama, komunikasi. Informasi serta sosialisasi pada program kebijakan Kartu Prakerja ini harus lebih ditegaskan. Pemerintah harus lebih meluruskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan menggaji pengangguran, melainkan memberikan bantuan insentif pelatihan pengembangan kompetensi kerja. Pada tindak lanjut pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2023 ini menerapkan Skema Normal yang mana memberikan peluang pelatihan pengembangan kompetensi kerja secara luring, maka hal ini seharusnya lebih dipertegas dalam mekanisme pelaksanaannya agar lebih efektif, dengan peranan yang didukung oleh pemerintah daerah sebagaimana mestinya yang ditetapkan dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.

Kedua, Sumber Daya. Pada tahun 2022, ada 5 juta orang yang terpilih menjadi penerima kebijakan Kartu Prakerja yang berasal dari 514 kota/kabupaten se-Indonesia. Pada tahun 2023 Program Kartu Prakerja ini menargetkan 1 juta penerima, dengan anggaran sebesar Rp. 2,67 Triliun yang dialokasikan kepada 595 ribu peserta serta sisa target 405 ribu peserta yang menggunakan tambahan anggaran sebesar Rp. 1,7 Triliun yang akan diajukan oleh pemerintah. Adapun yang menjadi sumber daya implementor, yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan ini merupakan Komite Cipta Kerja dan Manajemen Pelaksana (Project Management Office/PMO).

Ketiga, Disposisi. Dalam pelaksanaan pelatihan kebijakan kartu prakerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Yang menjelaskan bahwa adanya peran dari Disnaker daerah, yakni Disnaker Kabupaten Indramayu yang harusnya memberikan kontribusi untuk mensukseskan kebijakan Kartu Prakerja.

Keempat, Struktur Birokrasi. Dalam susunan birokrasi tentu ada ketentuan yang disebut sebagai Standar Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas kerja. Dalam pelaksanaan implementasi tindak lanjut kebijakan Program Kartu Prakerja Skema Normal telah menetapkan bahwa adanya peran yang harus dilakukan dari perangkat pemerintah daerah, yakni Disnaker Tingkat daerah kabupaten/kota yang ada diwilayah yang ditetapkan pada pelaksanaan skema normal.

Implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Indramayu dalam fakta lapangan yang ada sesuai dengan data yang diperoleh dari pihak Disnaker Kabupaten Indramayu masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan perannya, namun pihak Disnaker Kabupaten Indramayu juga memiliki beberapa opsi dalam memberikan dukungan pada ruang lingkup kerja untuk masyarakatnya. Adapun dalam penerapan implementasi kartu prakerja skema normal di Kabupaten Indramayu ini ditemukan adanya kendala serta penyediaan dukungan lain dalam ruang lingkup kerja, sebagai berikut:

1. Kendala Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Kartu Prakerja di Kabupaten Indramayu

Permasalahan utama yang menjadi akar dari pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada skema normal ini adanya keterbatasan dalam penyediaan pelayanan serta penyediaan pelatihan pengembangan kompetensi kerja. Tidak adanya sosialisasi jelas dari pihak Disnaker Provinsi Jawa Barat. Namun, atas pelaksanaan kebijakan Kartu Prakerja skema normal tahun 2023 untuk berita sementara yang didapat layanan asensi untuk Kartu

¹¹ Heni Sukma Ningrum, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG," *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 4 (2022): 160–71.

Prakerja yang disingkat menjadi LAUK-PK tersedia pada UPTD di lima wilayah yaitu; Bogor, Karawang, Cirebon, Bandung dan Garut.¹²

Asumsi sementara dari pihak Disnaker Kabupaten Indramayu, mengenai penyediaan layanan asensi untuk Kartu Prakerja ini belum menyeluruh terlaksana disetiap wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat, karena penerapan skema normal pelaksanaan Kebijakan Kartu Prakerja ini masih tahap awal dalam melibatkan peran pemerintah daerah atau Disnaker yang ada disetiap wilayah, serta untuk kelima wilayah tersebut jika dilihat dari data penerima kebijakan Kartu Prakerja pada periode tahun 2020-2022 kelima wilayah tersebut termasuk pada wilayah dengan jumlah penerima kebijakan yang tinggi di Jawa Barat.

2. Dukungan Lain dalam Ruang Lingkup Kerja di Kabupaten Indramayu

Dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan tentang peran pemerintah daerah, diluar dari hal tersebut Dinas TenagaKerjaan Kabupaten Indramayu juga berupaya untuk menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Pelatihan Berbasis Kompetensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PBKAPB) yang dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dinas TenagaKerjaan Kabupaten Indramayu. Dalam mensosialisasikan dukungan lain dalam ruang lingkup kerja ini pihak Disnaker Indramayu memanfaatkan akses media social yang dimiliki seperti akun facebook dan Instagram resmi yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Tata Kelola Program Kartu Prakerja Prespektif Siyash Dusturiyah

Menurut Robert A. Roe Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dapat dilakukan oleh setiap individu. Hal ini berkaitan dengan integritas, perilaku, keahlian serta niali-nilai individu dalam meningkatkan kemampuan serta pengetahuan berdasarkan pengalaman yang didapat.¹³ Dalam Fiqih Siyash Dusturiyah, memiliki keterkaitan dengan peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga eksekutif (Al-Sulthah Al-tanfidziah) ataupun Lembaga legislatif (Al-Sulthah Al-tasyri'iyah), dalam kemaslahatan umum tentu merupakan tujuan dari pelaksanaan syari'at. Sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qu'an surat Al-Anbiya:107.¹⁴

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S: Al-Anbiya/21: 107).¹⁵

Islam mengharapakan bahwa kesejahteraan terwujud untuk seluruh makhluk Allah yang ada dimuka bumi ini. Salah satu dari tugas pemerintah Islam yaitu untuk mencaai tujuan tersebut dalam mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan.

Penerapan Program Kartu Prakerja jika ditinjau dalam kemaslahatan, maka termasuk pada Masalah Mursalah. Yang mana setiap kebijakan dari Program Kartu Prakerja ini harus sesuai dengan syariat Islam dalam kemaslahatan umat. Masalah yang dimaksud dalam hal ini merupakan bagian dari esensi yang ingin dicapai dalam syariah Islam.

Menurut Imam Malik, masalah merupakan perkara yang diakui dalam syariat secara umum, meskipun tidak terdapat dalil yang tegas dalam menyebutkan secara khusus. Hal ini

¹² Elga Andina, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Kartu Prakerja Di Provinsi Jawa Barat,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 1 (2022): 37–56.

¹³ RISKI PADILLA, “PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

¹⁴ Bahri Syamsul, *Metodelogi HUKUM ISLAM* (Kalimedia, 2016).

¹⁵ “Surat Al-Anbiya,” Qur'an.com, accessed May 27, 2023, <https://quran.com/id/para-nabi/106-107>.

diselaraskan dengan kesesuaian suatu masalah yang dengan adanya kebiasaan dan kebijakan syariat dalam menentukan tujuan, baik yang bersifat darurat, haqiyat ataupun tahsiniyat.¹⁶ Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

تصرف الّءمام على الرعية منوط بملصلحة

Artinya: “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyatnya harus berdasarkan masalah.”¹⁷

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa setiap pengaturan yang diciptakan dalam bentuk kebijakan oleh setiap pemimpin harus sesuai dengan napa yang menjadi persoalan umat yang harus ditanggapi demi kemaslahatan. Berdasarkan Pasal 12 A dan Pasal 12 B ayat (1) Perpres Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja dapat dilakukan dalam Skema Normal dan tidak lagi bersifat semi bansos.¹⁸

Maka hal ini memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan yang lebih maksimal untuk diterima oleh setiap penerima Kebijakan Kartu Prakerja agar lebih dapat mengembangkan kompetensi kerjanya untuk tujuan dari ke kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Implementasi dalam Tindak Lanjut Kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Indramayu, masih belum terlaksana. Hal ini diakibatkan karena meskipun Indramayu merupakan salah satu Kabupaten dengan letak geografis Provinsi Jawa Barat, akan tetapi untuk penyediaan layanan asensi untuk Kartu Prakerja (LAUK- PK) baru tersedia lima wilayah Provinsi Jawa Barat; yaitu Bogor, Karawang, Cirebon, Bandung dan Garut.

Kendala yang memperkuat tidak terlaksananya tindak lanjut kebijakan Kartu Prakerja ini juga didasari dalam beberapa hal, yaitu; belum adanya sosialisasi atau perintah resmi dari Dinakertrans Jawa Barat untuk wilayah Kabupaten Indramayu menyediakan layanan asesnsi untuk Kartu Prakerja, serta asumsi sementara dari pihak Disnaker Kabupaten Indramayu, kurangnya partisipasi dari Masyarakat untuk mengikuti pelatihan secara *luring*.

Kebijakan dalam siyasah dusturiyah dianggap menjadi suatu kewajiban yang harus bisa diperankan oleh seorang imam/pemimpin demi menciptakan kemaslahatan umat. Kebijakan kartu prakerja dianggap cukup memberikan manfaat bagi masyarakat dalam aspek pengembangan kompetensi kerja yang memberikan pelatihan kerja kepada setiap penerima kebijakan, sesuai dengan *masalah mursalah*.

Program Kartu Prakerja ini dianggap sudah cukup baik dalam upaya menciptakan masyarakat yang Sejahtera, karena kebijakan ini berpengaruh pada kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam menghadapi daya saing angkatan kerja, namun pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini masih tetap harus dibenahi dan dipertegas dalam peran pemerintah daerah serta penyediaan layanan asensi untuk Kartu Prakerja (LAUK- PK) harus lebih merata disetiap wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia agar pelatihan yang diberikan lebih berdampak dan efektif dalam pengembangan kompetensi kerja.

REFERENSI

Ahdiat, Adi. “Penerima Kartu Prakerja Tembus 17 Juta Orang, Mayoritas Di Jawa Barat.” *databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/20/penerima-kartu-prakerja-tembus-17-juta-orang-mayoritas-di-jawa-barat>.

¹⁶ Rahman Ambo Masse, “Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2012): 173–84.

¹⁷ “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan,” *nuonline*, accessed May 27, 2023, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>.

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden No 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Perpres No.36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Kartu PraKerja,” no. 126189 (2022): 7.

- Andina, Elga. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Kartu Prakerja Di Provinsi Jawa Barat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 1 (2022): 37–56.
- Hadiyono, Venatius. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1 (2020).
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. "Gandeng Pemerintah Daerah Jelang Implementasi Skema Normal, Program Kartu Prakerja Tahun 2023 Siap Diluncurkan," 2023. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4906/gandeng-pemerintah-daerah-jelang-implementasi-skema-normal-program-kartu-prakerja-tahun-2023-siap-diluncurkan>.
- Manan, Bagir. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Masse, Rahman Ambo. "Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2012): 173–84.
- MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. "Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir," 2022. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/300538/Permenko 17 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/300538/Permenko%2017%20Tahun%202022.pdf).
- Ningrum, Heni Sukma. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG." *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 4 (2022): 160–71.
- nuonline. "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan." Accessed May 27, 2023. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>.
- PADILLA, RISKA. "PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Panjaitan, Dian Verawati, Nunung Nuryartono, and Lukytawati Anggraeni. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Dalam Program Kartu Prakerja." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 10, no. 1 (2021): 20–43.
- Permenko Perekonomian. "Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik I Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah De," 2020.
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Presiden No 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Perpres No.36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Kartu PraKerja," no. 126189 (2022): 7.
- . "Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja," no. 039037 (2020): 15. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140611/perpres-no-76-tahun-2020>.
- Qur'an.com. "Surat Al-Anbya." Accessed May 27, 2023. <https://quran.com/id/para-nabi/106-107>.
- Syamsul, Bahri. *Metodelogi HUKUM ISLAM*. Kalimedia, 2016.
- Yuddin Chandra Nan Arif. "The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 113–27. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/19/showToc>.
- Yusuf. "Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja 2023 Dengan Skema Normal." KOMINFO, 2023. <https://m.kominfo.go.id/content/detail/46743/pemerintah-lanjutkan-kartu-prakerja-2023-dengan-skema-normal/0/berita>.

INFORMASI LAIN**Tabel****Tabel 1.1 Jumlah Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja di Jawa Barat (April 2020-November 2022)**

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima Kebijakan Kartu
Kab. Bogor	339.85
Kab. Bandung	201.030
Kab. Garut	161.821
Kab. Bekasi	161.613
Kota Bandung	151.061
Kota Bekasi	143.358
Kota Depok	130.803
Kab. Cianjur	116.507
Kab. Cirebon	114.203
Kab. Bandung Barat	111.951
Kab. Sukabumi	108.057
Kab. Karawang	100.297
Kab. Tasikmalaya	91.935
Kab. Indramayu	89.120
Kota Bogor	56.317
Kab. Kuningan	49.277
Kab. Majalengka	48.585
Kab. Ciamis	47.434
Kab. Sumedang	46.991
Kab. Subang	44.394
Kota Tasikmalaya	37.873
Kab. Purwakarta	35.455
Kota Cimahi	34.883
Kab. Pangandaran	20.463
Kota Cirebon	20.153
Kota Sukabumi	16.698
Kota Banjar	12.172

Sumber: databoks

Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,86%	69,08%	63,88%
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,3%	6,49%	6,46%

Sumber: Data Riset Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakemas) Agustus/*BPS-Statistic Indonesi, August National*